



**PUTUSAN**

**Nomor 208/PDT/2023/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**THAMRIN**, umur 58 tahun, NIK 647105.160864.0005, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan MT Haryono RT. 018 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H. Advokat / Pengacara pada kantor Ismail, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Sepinggian Asri Blok C No. 44 Rt. 042, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register nomor 1176/SK/XI/22/PN Bpp tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**Lawan:**

**1. FADIYA SUSILIANY SAILI**, beralamat di Jalan S. Parman No. 21 RT. 021, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni M.Pongarrang, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Kantor Joni M Pongarrang, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat I No. 73 RT.57 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register Nomor 26/SK//23/PN Bpp tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

**2. YAYASAN AL IMAN ISLAMIC SCHOOL BALIKPAPAN**, beralamat di Jalan Bukit Cinta Damai RT. 032, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Ali Munawar, S.H. dan Muhammad Ardhi Huzaifah, S.H. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum H. Ali Munawar, S.H. dan Rekan beralamat di Perumahan WIKA Blok C-5 No. 6 RT. 15 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register Nomor 1217/SK/XII/22/PN Bpp tanggal 12 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

**3. KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Manuntung Nomor 3 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Annisa Turi Hardianingsih, S.H.M.P.A., Pandu Widyas Pradana, S.H., Nabila Afifah Rachman, S.H., Iqbal Rahmat Mubarak, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/Sku-64.71.MP.02.02/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register Nomor 1223/SK/XII/22/PN Bpp tanggal 13 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 208/PDT/2023/PT SMR tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 November 2023 Nomor 208/PDT/ 2023/PT SMR tentang hari sidang pertama;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN.Bpp tanggal 12 Oktober 2023;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN.Bpp tanggal 12 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI;**

### **DALAM PROVISI;**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI;

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa SHGB No. 8142/Kelurahan Damai Tahun 2017 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1.999 m2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan bukti kepemilikan SHGB No. 8142 / Kelurahan Damai Tahun 2017 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi II;
- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN.Bpp tanggal 12 Oktober 2023 diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 231/Pdt.G/2022/Pdt.Bpp tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan selanjutnya Akta Permohonan Pernyataan Banding tersebut, telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh :

1. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Joni M Pongarrang, SH Terbanding I semula Tergugat I sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 2,2023 at 9;57 AM;
2. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Muhammad Ardhi Huzaifah, SH Terbanding II semula Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 2,2023 at 9;56 AM;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Erawati,A.Md Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 2,2023 at 9;58 AM;

Halaman 3 of 11 halaman Putusan Perdata Nomor 208/PDT/2023/PT SMR



Membaca, Tanda Terima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pdt.G/2022/PNBpp tanggal 3 November 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh :

1. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Joni M Pongarrang, SH Terbanding I semula Tergugat I sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 16,2023 at 3;18 AM;
2. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Muhammad Ardhi Huzaifah, SH Terbanding II semula Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 16,2023 at 3;18 AM;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Erawati,A.Md Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 16,2023 at 3;18 AM;

Membaca, Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pdt.G/2022/PNBpp tanggal 13 November 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh :

1. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Ismail, SH Pembanding semula Penggugat sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 16,2023 at 11:47 AM;
2. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Muhammad Ardhi Huzaifah, SH Terbanding II semula Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 16,2023 at 11;47 AM;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Erawati,A.Md Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 16,2023 at 11;48 AM;

Membaca, Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pdt.G/2022/PNBpp tanggal 17 November 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh :

1. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Ismail, SH Pembanding semula Penggugat sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 17,2023 at 11:26 AM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Joni M Pongarrang, SH Terbanding I semula Tergugat I sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 17,2023 at 11:28 AM;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Erawati,A.Md Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 17,2023 at 11:28 AM;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI kepada :

1. kepada Kuasa Ismail, SH Pembanding semula Penggugat sesuai Gmail – e-Summon Banding tanggal Nov 20,2023 at 4:20 PM;
2. kepada Kuasa Joni M Pongarrang, SH Terbanding I semula Tergugat I sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 20,2023 at 4:20 PM;
3. kepada Kuasa Muhammad Ardhi Huzaifah, SH Terbanding II semula Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 20,2023 at 4;21 PM ;
4. kepada Erawati,A.Md Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal Nov 20,2023 at 4;21 PM;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon memberikan putusan perkara in casu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 231/Pdt.G/2022 /PN Bpp tanggal 12 Oktober 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Terbanding II/Tergugat II d an Turut Terbanding /Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat Konvensi





untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti, yaitu:
  - a. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 07 April 1984 antara Pembanding/Penggugat Konvensi dengan Sdr. USMAN;
  - b. Surat Keterangan Hibah Tanah Perwatanan tanggal 27 Juli 1981 dari Sdr. TIMAH BINTI ANANG EMAN kepada Sdr. USMAN;
  - c. Surat Keterangan tanggal 17 Agustus 1966, yang menerangkan kepemilikan Sdr. TIMAH BINTI ANANG EMAN;

Beserta seluruh surat-surat bukti lain dan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa pembanding/Penggugat Konvensi adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Bukit Cinta Damai RT. 032, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 07 April 1984 dan surat-surat lainnya dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 250 meter atau seluas  $\pm 62.500 \text{ m}^2$  (kurang lebih enam puluh dua ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas tanah (dahulu):

- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan /Anang Sa'ad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kempos;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sitti Haja (orang tua Timah Binti Anang Eman);

- Sebelah Barat berbatasan dengan hutan /Arja;

Adapun batas-batas tanah sekarang adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saptyna Arom Marsono/S Purba/Masjid Baiturrohman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Thamrin /Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bukit Cinta Damai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan /Thamrin ;

4. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi dan Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap harta benda milik Para Terbanding /Para Tergugat Konvensi baik berupa benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun tidak bergerak sekedar cukup untuk memenuhi segala tuntutan peming/Penggugat Konvensi;

6. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Para Terbanding /Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
7. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)
8. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Peming/Penggugat Konvensi dalam keadaan seperti semula (kosong) tanpa suatu beban apapun;
9. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 ,00 (*lima juta rupiah*) per hari akibat kelalaian atau kekhilafan Para Tergugat dalam melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dipenuhinya segala isi putusan dalam perkara ini oleh Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi;

## DALAM REKONVENSI

### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan rekonvensi Terbanding II/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Terbanding I/Tergugat I Konvensi, Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding /Turut Tergugat;
2. Menghukum Terbanding I/Tergugat I Konvensi, Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding /Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan dalam perkara ini;

### ATAU:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya agar menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (*aequo e t bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Peming semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding I semula Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Novmber 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Memorie Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 231/Pdt.G/2022/PN.Bpp tanggal 12 Oktober 2023 tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, begitu juga Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Novmber 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding/Penggugat.;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 231/Pdt.g/2022/PN.Bpp tanggal 12 Oktober 2023.;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pdt.G/2022/PNBpp, tanggal 12 Oktober 2023 yang dimohonkan banding, alat-alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama masing-masing memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding baik dari Terbanding I semula Tergugat I maupun Terbanding II semula Tergugat II ternyata tidak ada hal-hal yang baru, baik yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat maupun dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II adalah merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan di peradilan tingkat pertama yang telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya :

## Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, maka terhadap tuntutan provisi ini dinyatakan ditolak;

Halaman 8 of 11 halaman Putusan Perdata Nomor 208/PDT/2023/PT SMR





**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan rumusan kamar perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tersebut diatas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat II tersebut dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian, maka gugatan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;  
yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam perkara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan - pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 12 Oktober 2023 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 192 ayat 1 Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 12 Oktober 2023, yang dimohonkan banding Tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang terdiri dari H. Jauhari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Dayanto, S.H.,M.H., dan Erma Suharti S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Halifah, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.,

H.Jauhari, S.H.,M.H.,

Erma Suharti, S.H.,M.H.,

P

anitera Pengganti,

Halifah, S.H.,



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).